



PUTUSAN

Nomor : 2917 / Pid.B / 2017 / PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASEP PRASETYO LUBIS;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tgl.lahir : 22 tahun / 23 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sehati Gg. Buntu No35 Kec. Medan Perjuangan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 17-08-2017 s/d 5-09-2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6-09-2017 s/d 15-10-2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12-10-2017 s/d 31-10-2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20-10-2017 s/d 18-11-2017;
5. Wakil Ketua PN Medan sejak tanggal 19-11-2017 s/d 17-01-2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang disediakan oleh Pengadilan dan menghadapi sendiri

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2917/Pid.B/2017/PN-Mdn, tertanggal 20 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Perkara No.2917/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa ASEP PRASETYO LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Pencurian melanggar pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP PRASETYO LUBIS terbukti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Dompot warna Hitam putih.
4. Dikembalikan kepada yang berhak (saksi korban DESY SWISTIKA)
5. 4.Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Mejlis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa menerangkan tetap pada tuntutan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa ASEP PRASETYO LUBIS Pada hari minggu tanggal 28 April 2017 sekiranya pukul 20.00 wib ataupun setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain termasuk dalam bulan April 2017 bertempat di jalan panglima denai depan SPBU Kec. Medan Amplas ataupun setidaknya tidaknya termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Medan. "barang siapa mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak,dihukum, karena pencurian yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa bersama dengan temannya AGUS MARPAUNG menggunakan Becak pengangkut barang milik AGUS MARPAUNG berangkat dari Jln.Sehati Gg.Buntu Kec.Medan Perjuangan hendak mencari barang-barang bekas yang tidak dipakai lagi, kemudian pada saat Terdakwa bersama temannya melintas di Jalan Gaharu Kec.Medan Timur Terdakwa menyuruh AGUS MARPAUNG untuk memberhentikan Becak tersebut kemudian ,Terdakwa turun dari Becak tersebut

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Perkara No.2917/Pid.B/2017/PN.Mdn



dan Terdakwa mengatakan kepada AGUS MARPAUNG "TUNGGU SINI YA AKU JALAN KESANA NYARIK BARANG BEKAS NYA" kemudian Terdakwa berjalan menuju Asrama Singgasana III K 110 Jln.Gaharu Kec.Medan Timur untuk mencari-cari barang bekas.Setelah Terdakwa tiba di Asrama Singgasana III K 110 Jln.Gaharu Kec.Medan Timur Terdakwa melihat Rumah korban dalam keadaan Sunyi dan pintu samping rumah korban terbuka, melihat hal tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui pintu samping yang sudah terbuka tersebut dan saat sampai didalam rumah Terdakwa melihat korban sedang tidur diatas kursi Sofa dan tidak jauh dari korban tidur terlihat 1 (satu) unit Laptop yang sedang di Cas dan 1 (satu) buah Dompot berada diatas Meja, kemudian Terdakwa berjalan menuju meja tersebut dan melepaskan Laptop tersebut dari Chargernya dan mengambilnya, kemudian Terdakwa juga mengambil dompet yang berada di atas meja tersebut. kemudian pada saat Terdakwa hendak pergi korban terbangun kemudian melihat Terdakwa dan langsung berteriak "MALING", mendengar teriakan korban Terdakwa meletakkan kembali laptop beserta dompet tersebut diatas meja dan langsung melarikan diri dari rumah korban tersebut, pada saat Terdakwa berlari dari sudah berada didepan rumah korban warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar saya dan mendapati Terdakwa tidak jauh dari rumah korban.Pada saat Terdakwa sudah ditangkap oleh warga sekitar, salah satu warga menanyakan kepada Terdakwa "SAMA SIAPA KAU?" kemudian Terdakwa mengatakan "ADA KAWANKU NUNGGU DI SIMPANG GAHARU" kemudian beberapa warga langsung pergi hendak menemui teman Terdakwa AGUS MARPAUNG, tidak beberapa lama AGUS MARPAUNG beserta warga tersebut kembali ketempat Terdakwa ditangkap dan tidak beberapa lama Petugas Kepolisian datang ke tempat kejadian tersebut dan langsung membawa terdakwa ke Polsek Medan Timur.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP

ATAU
EDUA

Bahwa terdakwa ASEP PRASETYO LUBIS Pada hari minggu tanggal 28 April 2017 sekiranya pukul 20.00 wib ataupun setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain termasuk dalam bulan April 2017 bertempat di jalan panglima denai depan SPBU Kec. Medan Amplas ataupun setidaknya tidaknya termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Medan. "barang siapa mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Perkara No.2917/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa bersama dengan temannya AGUS MARPAUNG menggunakan Becak pengangkut barang milik AGUS MARPAUNG berangkat dari Jln. Sehati Gg. Buntu Kec. Medan Perjuangan hendak mencari barang-barang bekas yang tidak dipakai lagi, kemudian pada saat Terdakwa bersama temannya melintas di Jalan Gaharu Kec. Medan Timur Terdakwa menyuruh AGUS MARPAUNG untuk memberhentikan Becak tersebut kemudian AGUS MARPAUNG memberhentikan Becak tersebut dan Terdakwa turun dari Becak tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada AGUS MARPAUNG "TUNGGU SINI YA AKU JALAN KESANA NYARIK BARANG BEKAS NYA" kemudian Terdakwa berjalan menuju Asrama Singgasana III K 110 Jln. Gaharu Kec. Medan Timur untuk mencari-cari barang bekas. Setelah Terdakwa tiba di Asrama Singgasana III K 110 Jln. Gaharu Kec. Medan Timur Terdakwa melihat Rumah korban dalam keadaan Sunyi dan pintu samping rumah korban terbuka, melihat hal tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui pintu samping yang sudah terbuka tersebut dan saat sampai didalam rumah Terdakwa melihat korban sedang tidur diatas kursi Sofa dan tidak jauh dari korban tidur terlihat 1 (satu) unit Laptop yang sedang di Cas dan 1 (satu) buah Dompot berada diatas Meja, kemudian Terdakwa berjalan menuju meja tersebut dan melepaskan Laptop tersebut dari Chargernya dan mengambilnya, kemudian Terdakwa juga mengambil dompet yang berada di atas meja tersebut kemudian pada saat Terdakwa hendak pergi korban terbangun kemudian melihat Terdakwa dan langsung berteriak "MALING", mendengar teriakan korban Terdakwa meletakkan kembali laptop beserta dompet tersebut diatas meja dan langsung melarikan diri dari rumah korban tersebut, pada saat Terdakwa berlari dari sudah berada didepan rumah korban warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar saya dan mendapati Terdakwa tidak jauh dari rumah korban. Pada saat Terdakwa sudah ditangkap oleh warga sekitar, salah satu warga menanyakan kepada Terdakwa "SAMA SIAPA KAU?" kemudian Terdakwa mengatakan "ADA KAWANKU NUNGGU DI SIMPANG GAHARU" kemudian beberapa warga langsung pergi hendak menemui teman Terdakwa AGUS MARPAUNG, tidak beberapa lama AGUS MARPAUNG beserta warga tersebut kembali ketempat Terdakwa ditangkap dan tidak beberapa lama Petugas Kepolisian datang ke tempat kejadian tersebut dan langsung membawa terdakwa bersama ke Polsek Medan Timur.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Perkara No.2917/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. DESY SWISTIKA, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 10.30 WIB di Jl.Gaharu Asrama Singgasana III K 110 Kel. Durian Kec. Medan Timur;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit laptop merk Asus dan 1 (satu) buah dompet dengan berisikan uang sebesar Rp.50.000,-;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kerumah saksi dari pintu samping rumah saksi dan mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa Pemilik barang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan alat bantu apa terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- atas kejadian tersebut timbul kerugian sebesar Rp.550.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-2 (dua) SRI MAINARSIH tidak dapat dihadirkan di persidangan dan atas Permohonan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan dan terdakwa membenarkan seluruhnya atas keterangan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh saksi;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Perkara No.2917/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 10.30 WIB di Jl.Gaharu Asrama Singgasana III K 110 Kel. Durian Kec. Medan Timur;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit laptop merk Asus dan 1 (satu) buah dompet dengan berisikan uang sebesar Rp.50.000,-;
- Bahwa pemilik dari kabel tersebut adalah milik dari saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Agus Marpaung;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan itu salah dan Terdakwa menyesal telah melakukannya dan Terdakwa tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 10.30 WIB di Jl.Gaharu Asrama Singgasana III K 110 Kel. Durian Kec. Medan Timur;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit laptop merk Asus dan 1 (satu) buah dompet dengan berisikan uang sebesar Rp.50.000,-;
- Bahwa pemilik dari kabel tersebut adalah milik dari saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Agus Marpaung;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) KUHPidana, Atau Kedua terdakwa melanggar pasal 362 KUHPidana;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Perkara No.2917/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu didakwa melanggar Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum. bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan terdakwa, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama terdakwa ASEP PRASETYO LUBIS. Bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukannya unsur-unsur pemaaf maupun unsur pembenar. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur kedua: "mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yakni sesuai dengan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan terdakwa-terdakwa, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa bersama dengan temannya AGUS MARPAUNG menggunakan Becak pengangkut barang milik AGUS MARPAUNG berangkat dari Jln.Sehati Gg.Buntu Kec.Medan Perjuangan hendak mencari barang-barang bekas yang tidak dipakai lagi, kemudian pada saat Terdakwa bersama temannya melintas di Jalan Gaharu Kec.Medan Timur Terdakwa menyuruh AGUS MARPAUNG untuk memberhentikan Becak tersebut

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Perkara No.2917/Pid.B/2017/PN.Mdn



kemudian AGUS MARPAUNG memberhentikan Becak tersebut dan Terdakwa turun dari Becak tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada AGUS MARPAUNG "TUNGGU SINI YA AKU JALAN KESANA NYARIK BARANG BEKAS NYA" kemudian Terdakwa berjalan menuju Asrama Singgasana III K 110 Jln.Gaharu Kec.Medan Timur untuk mencari-cari barang bekas.Setelah Terdakwa tiba di Asrama Singgasana III K 110 Jln.Gaharu Kec.Medan Timur Terdakwa melihat Rumah korban dalam keadaan Sunyi dan pintu samping rumah korban terbuka, melihat hal tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui pintu samping yang sudah terbuka tersebut dan saat sampai didalam rumah Terdakwa melihat korban sedang tidur diatas kursi Sofa dan tidak jauh dari korban tidur terlihat 1 (satu) unit Laptop yang sedang di Cas dan 1 (satu) buah Dompot berada diatas Meja, kemudian Terdakwa berjalan menuju meja tersebut dan melepaskan Laptop tersebut dari Chargernya dan mengambilnya, kemudian Terdakwa juga mengambil dompet yang berada di atas meja tersebut kemudian pada saat Terdakwa hendak pergi korban terbangun kemudian melihat Terdakwa dan langsung berteriak "MALING", mendengar teriakan korban Terdakwa meletakkan kembali laptop beserta dompet tersebut diatas meja dan langsung melarikan diri dari rumah korban tersebut, pada saat Terdakwa berlari dari sudah berada didepan rumah korban warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar saya dan mendapati Terdakwa tidak jauh dari rumah korban.Pada saat Terdakwa sudah ditangkap oleh warga sekitar, salah satu warga menanyakan kepada Terdakwa "SAMA SIAPA KAU?" kemudian Terdakwa mengatakan "ADA KAWANKU NUNGGU DI SIMPANG GAHARU" kemudian beberapa warga langsung pergi hendak menemui teman Terdakwa AGUS MARPAUNG, tidak beberapa lama AGUS MARPAUNG beserta warga tersebut kembali ketempat Terdakwa ditangkap dan tidak beberapa lama Petugas Kepolisian datang ke tempat kejadian tersebut dan langsung membawa terdakwa bersama ke Polsek Medan Timur. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kedua terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua sehingga dengan demikian majelis hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Perkara No.2917/Pid.B/2017/PN.Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Nota Pembelaannya secara lisan yang menyatakan memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukumannya dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya kemudian berjanji tidak ada mengulangnya dikemudian hari, sehingga oleh karena pembelaan terdakwa hanya berupa permohonan untuk meringankan hukumannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum telah terbukti, sedangkan didalam peridangan majelis hakim tidak melihat ataupun menemukan adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf dalam diri maupun perbuatan terdakwa yang dapat menghilangkan/menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara sedangkan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam putih, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukanlah didasarkan oleh rasa dendam atau kebencian kepada Terdakwa pribadi, akan tetapi merupakan konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum sehingga Terdakwa harus menjalani hukuman yang bertujuan untuk membina atau memperbaiki perbuatan/tingkah laku Terdakwa agar menjadi lebih memperlihatkan tanggung jawab dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugasnya dimasa yang akan datang sehingga Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ASEP PRASETYO LUBIS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam putihDikembalikan kepada saksi korban Desy Swistika;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, oleh RICHARD SILALAH, SH., sebagai Hakim Ketua, DESON TOGATOROP, SH.MH. dan GOSEN BUTAR-BUTAR, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VERANITA PURBA, SH.MH., Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Perkara No.2917/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula BAHTIAR, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapi Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DESON TOGATOROP, SH.MH.

RICHARD SILALAH, SH.

GOSEN BUTAR-BUTAR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

VERANITA PURBA, SH.MH.